

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2018

KPT KPU SINJAI NO. 59/PP.05.3-Kpt/7307/KPU-Kab/IV/2018, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf d PKPU No. 05 Tahun 2015 maka KPU Kab. Sinjai perlu membentuk dan menetapkan relawan demokrasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU no. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 05 Tahun 2015; Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 1/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kab. Sinjai No. 12/PP.02.3-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan dan Penetapan relawan demokrasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2018
- Lampiran 2 Halaman.